



P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANARIO KORTEX GASPERS RUMAYOMI Alias KORTEX ;
2. Tempat lahir : Jayapura ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/06 Juni 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Polimak II Lembah, Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
2. Penyidik Sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANARIO KORTEX GASPER RUMAYOMI alias KORTEX bersama sdr. BRIAN WAROI alias AYEN (DPO) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANARIO KORTEX GASPER RUMAYOMI alias KORTEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa terdakwa ANARIO KORTEX GASPER RUMAYOMI alias KORTEX tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu, pada bagian belakang dalam keadaan sobek dan tali putus;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 1 Mini warna putih No IMEI : 3583110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F 1 S warna biru gold No. IMEI : 861216030328355 dan 861216030328348 beserta kondom dari karet model minnie mouse;
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
Dikembalikan kepada pemiliknya An. saudara JUMHYANA Alias UMHY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin JFS1E-1293569 ;
Di rampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa ANARIO KORTEK GASPERS RUMAYOMI Alias KORTEK bersama-sama dengan saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Depan Kantor DPW Gerindra Provinsi Papua Bucen II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 09.45 Wit saat itu saksi korban JUMIANA Alias UMHY bersama-sama dengan saksi SUHERMAN (pacar saksi korban) dari kantor PT. Roda Gemilang Perkasa di Skyline menggunakan sepeda kotor Yamaha Mio Vino PB 2277 ML milik saksi SUHERMAN dengan tujuan entrop. Pada waktu itu saksi korban dibonceng oleh saksi SUHERMAN sedangkan tas berisi HP dan uang tersebut saksi korban sandang dibahu kiri dan dijepit dengan tangan kiri saksi korban. Ketika saksi korban dan saksi SUHERMAN melintas di Bucen II Entrop tepatnya di Jalan Raya depan kantor DPW Gerindra Provinsi Papua, tiba-tiba Terdakwa bersama saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat nomor, lalu Terdakwa bersama saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) dari arah kiri memepet sepeda motor yang saksi SUHERMAN kendarai, pada saat itu saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) pada saat itu dibonceng menarik tas berisi HP dan uang milik saksi korban, setela mendapatkan Tas Terdakwa bersama saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) memutar haluan kendaraan dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gapura Kantor Walikota Jayapura dengan melawan arus lalu lintas.

-----Bahwa pada seketika saksi korban langsung berteriak dengan mengatakan "Jambret" berulang-ulang kali sehingga teriakan saksi didengar oleh masyarakat yang kebetulan melintas ditempat kejadian, selanjutnya saksi korban bersama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUHERMAN dibantu beberapa orang masyarakat lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengejar Terdakwa bersama saudara BIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO), dan ketika di Gapura jalan naik ke Kantor Walikota saksi korban bersama saksi SUHERMAN melihat Terdakwa bersama saudara BIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) membuang tas milik saksi korban yang berisi HP dan uang milik ditengah jalaan raya, sehingga saksi korban dan saksi SUHERMAN langsung berhenti dan saksi korban turun mengambil tas berisi HP dan uang tersebut, setelah itu saksi korban bersama saksi SUHERMAN terus mengejar/membuntuti Terdakwa bersama saudara BIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) melewati pertigaan jalan jaya asri (melawan arus lalulintas), melewati jalan raya disamping Masjid Al Hidayah menuju jalan Alternatif kearah kantor Walikota Jayapura, pada saat didekat perumahan bersama saudara BIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kompleks perumahan tersebut sehingga saksi korban bersama saksi SUHERMAN kehilangan jejak Terdakwa bersama saudara BIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO), Setelah itu saksi SUHERMAN mendorong sepeda motor milik Terdakwa dan bersama-sama menuju Pos Polisi dibelakang Kantor Walikota, setelah itu saksi korban bersama saksi SUHERMAN datang ke Polsek jayapura Selatan untuk membuat laporan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

-----Bahwa Terdakwa ANARIO KORTX GASPER RUMAYOMI Alias KORTX bersama-sama dengan saudara BRIAN WAROY Alias AYEN yang masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu, berisi 2 (dua) unit handphone : (1 (satu) unit HP merek Samsung J1 Mini warna putih No. Imei : 353110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7 dan 1 (satu) unit HHP merek OPPO F1S warna biru gold No. Imei : 861216030328355 dan 861216030328348 beserta Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa seijin saksi JUMIANA ALIAS UMHY.

-----Bahwa peranan terdakwa anario KORTX GASPER RUMAYOMI ALIAS KORTX dalam melakukan pencurian yaitu berperan mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa BRIAN WAROY alias AYEN dibonceng berperan menarik tas berisi HP dan uang milik saksi JUMIANA ALIAS UMHY.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat nomor.

-----Perbuatan terdakwa ANARIO KORTX GASPERS RUMAYOMI Alias KORTX ,dkk diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban JUMIANA Alias UMHY, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban JUMIANA Alias UMHY, Umur 25 Tahun, Lahir di Salewangan, tanggal 02 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan PT. Roda Gemilang Perkasa), Pendidikan terakhir SMA Tamat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan BTN Skyline Jl. Rajawali Blok C No. 1 Kelurahan Whai Mhorock Distrik Abepura Kota Jayapura, yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 10.30 WIT di Jalan Raya Depan kantor Gerindra Bucend II Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - Bahwa benar yang menjadi korbannya saksi sendiri (Jumiana Alias Umhy) sedangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - seorang pelaku adalah orang papua, rambut keriting, potongan rambut pendek, postur badan sedang, mengenakan baju berwarna hitam, ciri celana tidak ingat;
 - seorang pelaku lainnya adalah orang papua, rambut keriting, potongan rambut pendek, postur badan agak besar, mengenakan baju berwarna hitam, ciri celana tidak ingat
 - bahwa benar bentuk pencurian yang dilakukan oleh para pelaku yaitu mengambil paksa barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang milik saksi yaang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu, berisi 2 (dua) unit handphone :
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J1 Mini warna putih No. Imei : 353110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7;
- 1 (satu) unit HHP merek OPPO F1S warna biru gold No. Imei : 861216030328355 dan 861216030328348;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- saksi menjelaskan bahwa memiliki bukti kepemilikan 2 (dua) unit HP tersebut yaitu berupa kwitansi, namun kwitansi tersebut tertinggal di Manokwari atau kemungkinan sudah hilang, sedangkan mengenai tas samping warna abu-abu tidak ada bukti pembelian;
- Benar saksi menjelaskan bahwa awal mula peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIT saksi bersama-sama dengan Sdr. Suherman (pacar saksi) dari kantor PT. Roda Gemilang Perkasa di Skyline menggunakan sepeda kotor Yamaha Mio Vino PB 2277 ML milik Sdr. Suherman dengan tujuan entrop. Pada waktu itu saksi dibonceng oleh Sdr. Suherman sedangkan tas berisi HP dan uang tersebut saksi sandang dibahu kiri dan dijepit dengan tangan kiri saksi. Ketika saksi dan Sdr. Suherman melintas di Bucen II Entrop tepatnya di Jalan Raya depan kantor Gerindra, tiba-tiba para pelaku datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat nomor, kemudian para pelaku tersebut dari arah kiri memepet sepeda motor yaang saksi kendarai, kemudian salah seorang pelaku (yang dibonceng) menarik tas berisi HP dan uang milik saksi, selanjutnya para pelaku memutar haluan kendaraan dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gapura Kantor Walikota Jayapura dengan melawan arus lalu lintas. Pada waktu itu saksi langsung berteriak mengatakan "Jambret" berulang-ulang kali sehingga teriakan saksi didengar oleh masyarakat yang kebetulan melintas ditempat kejadian, selanjutnya saksi dan Sdr. Suherman dibantu beberapa orang masyarakat lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengejar para pelaku, dan ketika di Gapura Walikota saksi dan Sdr. Suherman melihat para pelaku membuang tas berisi HP dan uang milik saksi ditengah jalan raya, maka saksi langsung berhenti dan turun mengambil tas berisi HP dan uang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. Suherman terus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar/membuntuti para pelaku melewati pertigaan jalan jaya asri (melawan arus lalulintas), melewati jalan raya disamping Masjid Al Hidayah menuju jalan Alternatif kearah kantor Walikota Jayapura, dan ketika didekat perumahan para pelaku turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kompleks perumahan tersebut sehingga saksi dan Sdr. Suherman kehilangan jejak para pelaku. Setelah itu Sdr. Suherman mendorong sepeda motor milik pelaku dan sama-sama menuju Pos Polisi dibelakang Kantor Walikota Jayapura dan sepeda motor milik pelaku diamankan di Pos Polisi tersebut, setelah itu saksi dan Sdr. Suherman datang ke Polsek jayapura Selatan untuk membuat laporan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa masyarakat yang pada waktu itu membantu saksi dan Sdr. Suherman mengejar para pelaku;
- bahwa benar para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat nomor;
- Benar saksi menjelaskan bahwa peranan masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian yaitu salah seorang pelaku berperan mengemudikan sepeda motor sedangkan seorang pelaku lainnya yang dibonceng berperan menarik tas berisi HP dan uang milik saksi;
- Benar saksi menjelaskan bahwa cara para pelaku melakukan pencurian yaitu pertama-tama para pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam membuntuti saksi dan Sdr. Suherman dari arah Bucend II Entrop dan ketika sedang melintas di jalan Raya Depan kantor Gerindra, tiba-tiba para pelaku dari arah kiri memepet sepeda motor yang saksi dan Sdr. Suherman kendaraai, dan ketika posisi para pelaku berada sejajar dengan sepeda motor yang saksi dan Sdr. Suherman kendaraai, tiba-tiba pelaku yang dibonceng langsung menarik tas berisi HP dan uang saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tas yang berisi HP dan uang tersebut terlepas dari tangan saksi. Selanjutnya para pelaku memutar haluan kendaraan dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gapura Kantor Walikota Jayapura dengan melawan arus lalu lintas. Pada waktu itu saksi langsung berteriak mengatakan "Jambret" berulang-ulang kali sehingga teriakan saksi didengar oleh masyarakat yang kebetulan melintas ditempat kejadian, selanjutnya saksi dan Sdr. Suherman dibantu beberapa orang masyarakat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengejar para pelaku, dan ketika di Gapura Walikota saksi dan Sdr. Suherman melihat para pelaku membuang tas berisi HP dan uang milik saksi ditengah jalaan raya, maka saksi langsung berhenti dan turun mengambil tas berisi HP dan uang tersebut, selanjutnya saksi dan Sdr. Suherman terus mengejar/membuntuti para pelaku melewati pertigaan jalan jaya asri (melawan arus lalulintas), melewati jalan raya disamping Masjid Al Hidayah menuju jalan jalan Alternatif kearah kantor Walikota Jayapura, dan ketika didekat perumahan para pelaku turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kompleks perumahan tersebut sehingga saksi dan Sdr. Suherman kehilangan jejak para pelaku. Setelah itu Sdr. Suherman mendorong sepeda motor milik pelaku dan sama-sama menuju Pos Polisi dibelakang Kantor Walikota Jayaapura dan sepeda motor milik pelaku diamankan di Pos Polisi tersebut;

- bahwa benar posisi saksi pada saat para pelaku menarik paksa tas berisi HP dan uang, saksi sedang duduk diatas motor yang dikemudikan oleh Sdr. Suherman sedang para pelaku mengendarai sepeda motor berada disamping kiri saksi dan adapun jarak antara saksi dengan para pelaku sangat dekat yaitu kurang lebih 50 CM;
- bahwa benar pada saat para pelaku menarik paksa tas yang berisi HP dan uang, baik sepeda motor yang saksi kendarai bersama Sdr. Suherman serta sepeda motor yang dikendarai oleh paraa pelaku dalam posisi berjalan;
- Benar saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu saksi berupaya mempertahankan tas berisi HP dan uang milik saksi, namun karena pelaku menarik secara tiba-tiba maka tas berisi HP dan uang tersebut terlepas dari tangan saksi dan para pelaku berhasil membawanya, setelah berada di Gapura Kantor Walikota para pelaku membuang tas berisi HP dan uang milik saksi ditengah jalan raya, sehingga pada waktu itu saksi langsung mengambli tas yang berisi HP dan uang tersebut;
- bahwa benar pada saat para pelaku mengambli tas berisikan HP dan uang milik saksi, saksi tidak mengijinkannya sehingga saksi langsung berteriak mengatakan "jambret.." berulang-ulang kali dengan maksud meminta pertolongan warga yang kebetulan melintas ditempat kejadian dan karena teriakan saksi tersebut mengundang perhatian warga sehingga beberapa orang warga dengan menggunakan sepeda motor langsung membantu saksi mengejar pelaku;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar keberadaan dari tas berisi HP dan uang tersebut ada pada saksi dan saksi akan menyerahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- setelah pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop warna hitam tanpa plat nomor, saksi dapat mengenali yaitu sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan pencurian tas berisi HP dan uang milik saksi;
- bahwa benar maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian menurut saksi agar para pelaku dapat memiliki barang-barang milik saksi;
- Benar saksi menjelaskan bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut tidak ada kerugian materil karena barang-barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku sudah berhasil saksi dapatkan kembali hanya saja kerusakan kecil pada layar HP Samsung J 1 mini milik saksi;
- Bahwa benar setelah pemeriksa memperlihatkan foto/gaambar seorang laki-laki atas nama Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex, saksi menjelaskan bahwa jika dilihat dari ciri-cirinya saksi dapat mengenali yaitu pelaku yang melakukan pencurian barang milik saksi akan tetapi saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh penyidik kalau ternyata pelaku tersebut bernama Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex, selain itu, saksi juga sudah melihat pelaku ketika sedang dimintai keterangan oleh penyidik dan menurut informasi dari penyidik bahwa pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian barang milik saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUHERMAN, Umur 25 tahun, lahir di Campagayya (Makassar), tanggal 31 Desember 1995, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA Tamat, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Jl. Perintis Belaakang POMDAM XVII Cenderawasih Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura No HP 0812 4777 7797, yang telah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 antara jam 10.00 WIT didepan Kantor Gerindra Bucend II Entrop Distrik jayapura Selatan Kota Jayapura;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Sdr. Jumiana sedangkan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya namun saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu :
- Seorang laki-laki, orang papua, rambut keriting, perawakan kecil, tinggi sekitar 160 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna gelap (yang mengendarai sepeda motor/bagian depan);
- Seorang laki-laki, orang papua, rambut leriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek (yang dibonceng/bagian belakang).
- bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu saksi berada ditempat kejadian bersama-sama dengan korban;
- bahwa bentuk pencurian yang saksi maksudkan yaitu kedua pelaku mengambil barang tanpa seijin korban sebagai pemiliknya;
- bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan talinya berwarna oranye yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung J 1 Mini warna putih, 1 (satu) unit Handphone OPPO F 1 S warna biru emas, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- bahwa pemilik dari 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan talinya berwarna oranye yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Samsung J 1 Mini warna putih, 1 (satu) unit Handphone OPPO F 1 S warna biru emas, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah korban sendiri (Sdri. Jumiana);
- bahwa korban menyimpan atau menaruh barang-barang tersebut diselempangkan di tangan kiri dan bagian tas dipangku atau didepan korban;
- bahwa pada saat itu kedua pelaku mengambil barang-barang milik korban tidak menggunakan alat bantu karena pelaku yang membonceng (Seorang laki-laki, orang papua, rambut leriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek (yang dibonceng/bagian belakang) saat itu hanya menggunakan tangan kanan namun dengan mengendarai sepeda motor
- bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi namun saksi tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperlihatkan sepeda motor tersebut karena dibawa ke Polsek Jayapura Selatan;

- setelah pemeriksaan memperlihatkan kepada saksi foto/gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JFS1E-1293569 beserta barangnya, saksi mengenalinya yaitu sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian;
- saksi menjelaskan bahwa cara para pelaku melakukan pencurian awalnya saksi dengan korban dengan mengendarai Yamaha Fino warna hitam putih PB 2677 ML dari arah entro menuju samping Kantor Gerindra Bucend II Entrop namun pada saat didepan Kantor Gerindra para pelaku dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam (Seorang laki-laki, orang papua, rambut keriting, perawakan kecil, tinggi sekitar 160 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna gelap yang mengendarai sepeda motor/bagian depan dan Seorang laki-laki, orang papua, rambut lering, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek yang dibonceng/bagian belakang) langsung menyalip/mendahului dari samping kiri kemudian menarik tas selempang yang dipegang oleh pelaku (Seorang laki-laki, orang papua, rambut keriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek yang dibonceng/bagian belakang) setelah itu korban berteriak jambret...jambret...jambret...!!! kemudian saksi langsung mengejar kedua pelaku dibantu beberapa orang yang pada saat itu sedang lewat, namun pada saat itu para pelaku memutar balik menuju arah entrop setelah itu saksi dan korban kembali mengejar para pelaku hingga kantor Distrik jayapura Selatan dan para pelaku lurus sampai digapura kantor Walikota, setelah itu para pelaku membuang tas milik korban yang sebelumnya diambil tersebut sehingga saksi berhenti untuk mengambil tas tersebut.
- Kemudian para pelaku kembali melarikan diri kearah kantor walikota, tidak lama kemudian para pelaku kembali dan langsung menuju arah jaya asri dengan melawan arus lalu lintas, setelah sampai didekat PTC para pelaku kembali melarikan diri menuju arah skyline sehingga saksi dan korban dibantu beberapa masyarakat ikut mengejar namun pada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat sampai didekat tanjakan surabaya motor ada masyarakat yang sebelumnya ikut kejar memberitahukan bahwa para pelaku balek arah turun menuju arah entrop sehingga saksi dan korban kembali turun dan belok kearah kolam buaya hingga naik tembus jalan alternatif belakang Jaya Asri. Pada saat berada di jalan alternatif belakang jaya asri tersebut ditemukan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku sehingga saksi dorong menuju pos Polisi dibelakang Kantor Walikota selanjutnya saksi dan korban membuat laporan di Polsek jayapura Selatan.

- saksi menjelaskan bahwa peranan masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian sebagai berikut ;;
- Seorang laki-laki, orang papua, rambut keriting, perawakan kecil, tinggi sekitar 160 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna gelap peranannya mengendarai sepeda motor/bagian depan;
- Seorang laki-laki, orang papua, rambut leriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek peranannya mengambil barang-barang milik korban dengan posisi duduk bagian belakang atau membonceng.
- bahwa keberadaan tas milik korban yang diambil oleh para pelaku sudah berada ditangan korban karena pada saat itu para pelaku membuangnya di dekat Gapura Walikota dan saksi tidak dapat memperlihatkan barang-barang yang diambil oleh para pelaku karena berada pada korban;
- bahwa pada saat itu ditempat kejadian sangat rame karena arus lalu lintas sangat padat sehingga saat korban berteriak meminta tolong dan jambret banyak pengendara yang ikut mengejar;
- saksi menjelaskan bahwa pada saat para pelaku mengambil barang-barang milik korban sebelumnya pelaku tidak meminta ijin kepada korban sebagai pemiliknya;
- bahwa dengan adanya perbuatan para pelaku korban tidak mengalami kerugian karena barang-barang milik korban sudah kembali setelah para pelaku membuangnya didekat gapura Walikota;
- bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para pelaku melakukan pencurian namun menurut saksi, para pelaku hendak memiliki baraang-barang milik korban;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui yaitu beberapa orang yang pada saat itu ikut membantu mengejar kedua pelaku namun saksi tidak mengetahui namanya;
- bahwa awal mula peristiwa pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIT saya dengan korban dari rumahnya di BTN Skyline Distrik Abepura Kota jayapura hendak ke samping Kantor Gerindra Bucend II Entrop dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam putih PB 2677 ML. Kemudian saat berada didepan Kantor Gerindra para pelaku dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna hitam (Seorang laki-laki, orang papua, rambut keriting, perawakan kecil, tinggi sekitar 160 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna gelap yang mengendarai sepeda motor/bagian depan dan Seorang laki-laki, orang papua, rambut leriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek yang dibonceng/bagian belakang) langsung menyalip/mendahului dari samping kiri kemudian menarik tas selempang yang dipegang oleh pelaku (Seorang laki-laki, orang papua, rambut leriting, perawakan sedang tinggi sekitar 165 CM, kulit sawo matang, mengenakan baju kaos warna hitam, celana pendek yang dibonceng/bagian belakang) setelah itu korban berteriak jambret...jambret...jambret...!!! kemudian saya langsung mengejar kedua pelaku dibantu beberapa orang yang pada saat itu sedang lewat, namun pada saat itu para pelaku memutar balik menuju arah entrop setelah itu saya dan korban kembali mengejar para pelaku hingga kantor Distrik jayapura Selatan dan para pelaku lurus sampai digapura kantor Walikota, setelah itu para pelaku membuang tas milik korban yang sebelumnya diambil tersebut sehingga saya berhenti untuk mengambil tas tersebut.
- Kemudian para pelaku kembali melarikan diri kearah kantor walikota, tidak lama kemudian para pelaku kembali dan langsung menuju arah jaya asri dengan melawan arus lalu lintas, setelah sampai didekat PTC para pelaku kembali melarikan diri menuju arah skyline sehingga saya dan korban dibantu beberapa masyarakat ikut mengejar namun pada saat sampai didekat tanjakan surabaya motor ada masyarakat yang sebelumnya ikut kejar memberitahukan bahwa para pelaku balek arah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun menuju arah entrop sehingga saya dan korban kembali turun dan belok ke arah kolam buaya hingga naik tembus jalan alternatif belakang Jaya Asri. Pada saat berada di jalan alternatif belakang Jaya Asri tersebut ditemukan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku sehingga saya dorong menuju pos Polisi di belakang Kantor Walikota selanjutnya saya dan korban membuat laporan di Polsek Jayapura Selatan.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, saya dihubungi oleh korban bahwa pelaku yang melakukan pencurian telah diamankan dan sementara berada di Polresta Jayapura Kota, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya dan korban datang ke Polresta Jayapura Kota untuk memastikan yang disampaikan oleh korban. Setelah berada di Polresta Jayapura Kota saya diberitahukan bahwa pelaku benar sudah diamankan kemudian saya dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang dialami oleh korban
- setelah pemeriksaan memperlihatkan kepada saksi foto/gambar seorang laki-laki beserta namanya (Sdr. Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex), saksi mengenali seorang laki-laki tersebut yaitu salah satu pelaku yang melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIT di Depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang mana saat itu pelaku tersebut bagian didepan atau yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIT di Depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- yang menjadi pelaku dalam peristiwa Pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri (Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex) dan Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO), sedangkan yang menjadi korbannya seorang perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang-barang yang para terdakwa ambil/curi yaitu 1 (satu) buah tas namun terdakwa tidak memperhatikan warnanya yang diletakkan atau diitaruh dibagian tengah atau dipangku;
- bahwa pada saat para terdakwa mengambil tas milik korban tidak menggunakan alat bantu namun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat POP warna hitam namun terdakwa tidak ingat berapa nomor polisinya
- bahwa keberadaan tas milik korban pada saat itu Sdr. Brian Waroy Alias Ayen buang di dekat gapura walikota Jayapura sedangkan sepeda motor yang para terdakwa kendarai saat itu ditaruh di Jalan Baru Belakang Jaya Asri Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
- bahwa sepeda motor Honda Beat POP warna hitam yang terdakwa tidak ingat berapa nomor polisinya tersebut milik Sdr. Brian Waroy Alias Ayen;
- setelah pemeriksa memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JFS1E-1293569 beserta barangnya, terdakwa mengenali yaitu sepeda motor yang para terdakwa gunakan atau kendarai saat melakukan pencurian pada tanggal 30 Desember 2020 di Depan kantor Gerindra Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- bahwa cara para terdakwa mengambil tas milik korban awalnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda BEAT warna hitam namun terdakwa tidak ingat nomor Polisinya dari arah Entrop menuju polimak, saat berada didepan Masjid Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura melihat seorang perempuan membawa sebuah tas dengan mengendarai sepeda motor matic dibonceng seorang laki-laki lalu para terdakwa mengikutinya dan saat berada di depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop, terdakwa langsung menyalip atau mendahului korban setelah itu Sdr. Brian Waroy Alias Ayen menarik tas milik korban yang ditaruh di pangkuannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu para terdakwa melarikan diri namun korban langsung mengejar dan berteriak jambret...jambret...jambret.... sehingga para terdakwa melarikan diri kearah Polimak namun dikarenakan sepeda motor yang para terdakwa kendarai tidak kuat naik lalu para terdakwa kembali kearah entrop dan dikejar oleh korban sampai dengan Gapura Walikota lalu tas milik korban dibuang oleh Sdr. Brian Waroy Alias Ayen di dekat gapura walikota setelah itu para terdakwa kembali melarikan diri

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kantor Walikota namun dikarenakan sepeda motor tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali ke arah gapura walikota dan menuju arah jaya Asri dengan melawan arus lalu lintas, setelah sampai di dekat PTC Entrop para terdakwa menuju Skyline namun korban masih mengejar selanjutnya para terdakwa menuju Skyline namun karena sepeda motor tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali turun ke arah entrop dan belok ke arah kolam buaya namun korban masih mengejar para terdakwa lalu para terdakwa melarikan diri ke arah belakang Jaya Asri melewati jalan baru namun sepeda motor yang para terdakwa kendari tidak kuat naik tanjakan sehingga para terdakwa tinggal di tanjakan jalan baru belakang Walikota dan para terdakwa melarikan diri melewati jurang;

- bahwa posisi para terdakwa saat mengambil tas milik korban yaitu sepeda motor yang dikendari oleh para terdakwa disebelah kiri sepeda motor yang dikendari korban dengan jarak sekitar 50 CM yang kemudian Sdr. Brian Waroy menarik tas milik korban secara paksa
- bahwa pada saat itu situasi dan kondisi lalu lintas sangat ramai dan banyak pengendara sepeda motor;
- bahwa peranan para terdakwa saat mengambil tas milik korban yaitu : terdakwa sendiri (Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex) bertugas mengendarai sepeda motor atau dibagian depan; Sdr. Brian Waroy Alias Ayen bertugas mengambil tas milik korban dan duduk dibagian belakang;
- bahwa pada saat mengambil tas milik korban sebelumnya tidak direncanakan dahulu karena saat itu terdakwa hendak ke tempat istri terdakwa namun ketika melihat korban dengan membawa tas lalu para terdakwa langsung inisiatif mengambil tas milik korban tersebut
- bahwa yang duluan mempunyai inisiatif untuk mengambil tas milik korban adalah Sdr. Brian Waroy Alias Ayen yang mana pada saat itu menyampaikan kaks, yang didepan ini kitong babat k..??? dan terdakwa mengerti dan memahami kata-kata tersebut yaitu mengajak untuk mengambil tas milik korban yang berada di depan;
- maksud dan tujuan para terdakwa mengambil tas milik korban untuk menguasai dan memiliki tas beserta isi-isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan adanya perbuatan yang para terdakwa lakukan tersebut korban mengalami kerugian namun terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban;
- terdakwa menjelaskan bahwa awal mula peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 08.00 WIT paraa terdakwa dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam hendak kerumah teman terdakwa di belakang Kantor Otonom namun sebelum kerumah teman terdakwa tersebut para terdakwa makan bakso lalu kembali kerumah terdakwa melewati skyline e Distrik jayapura Selatan dan saat itu para terdakwa dari arah Entrop menuju polimak, saat berada didepan Masjid Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura melihat seorang perempuan membawa sebuah tas dengan mengendarai sepeda motor matic dibonceng seorang laki-laki lalu para terdakwa mengikutinya dan saat berada di depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop, terdakwa langsung menyalip atau mendahului korban setelah itu Sdr. Brian Waroy Alias Ayen menarik tas milik korban yang ditaruh di pangkuannya dengan menggunakan tangan kanannya namun korban langsung mengejar dan berteriak jambret...jambret...jambret.... sehingga para terdakwa melarikan diri kearah Polimak namun dikarenakan sepeda motor yang para terdakwa kendarai tidak kuat naik lalu para terdakwa kembali kearah entrop dan dikejar oleh korban sampai dengan Gapura Walikota lalu tas milik korban dibuang oleh Sdr. Brian Waroy Alias Ayen di dekat gapura walikota setelah itu para terdakwa kembali melarikan diri menuju kantor Walikota namun dikarenakan sepeda motor tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali kearah gapura walikota dan menuju arah jaya Asri dengan melawan arus lalu lintas, setelah sampai di dekat PTC Entrop para terdakwa menuju Skyline namun korban masih mengejar selanjutnya para terdakwa menuju Sklyline namun karena sepeda tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali turun kearah entrop dan belok ke arah kolam buaya namun korban masih mengejar para terdakwa lalu para terdakwa melarikan diri kearah belakang Jaya Asri melewati jalan baru namun sepeda motor yang para terdakwa kendarai tidak kuat naik tanjakan sehingga para terdakwa tinggal di tanjakan jalan baru belakang Walikota dan para terdakwa melarikan diri melewati jurang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 07.00 WIT, terdakwa bertemu dengan Sdr. Ronald (anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Jayapura Selatan) dan langsung bertanya kepada terdakwa tentang peristiwa pencurian di depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop Distrik jayapura Selatan sehingga terdakwa langsung mengakui setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek jayapura Selatan untuk ditanya-tanya kemudian pada malam hari terdakwa dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

- bahwa selain mengambil tas milik korban di Depan Kantor Gerindra Biucend II Entrop Distrik jayapura Selatan, terdakwa pernah melakukan pencurian (jambret) juga pada tanggal 09 Desember 2020 di Skyline Distrik Jayapura Selatan bersama-sama dengan Sdr. Brian Waroy Alias Ayen dan barang-barang para terdakwa ambil pada tanggal 09 Desember 2020 di Skyline Distrik Jayapura Selatan yaitu 1 (satu) buah tas noken yang berisikan 2 Unit handphone sama uang;
- bahwa tas noken ambil pada tanggal 09 Desember 2020 di Skyline Distrik Jayapura Selatan tersebut terjatuh di jalan sehingga para terdakwa tidak sempat membawa pergi
- terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. Brian Waroy Alias Ayen;
- terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri dari Sdr. Brian Waroy Alias Ayen yaitu seorang laki-laki (orang papua/suku serui), perawakan sedang, tinggi sekitar 160 CM, rambut keriting, kulit sawo matang, umur sekitar 20 tahunan, agama Kristen Protestan, beralamat di Argapura Kampung Vietnam Distrik jayapura Selatan Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 06.00 Wit di Pasar baru Youtefa Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex dan Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar cara para terdakwa mengambil tas milik korban awalnya para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda BEAT warna hitam namun terdakwa tidak ingat nomor Polisinya dari arah Entrop menuju polimak, saat berada didepan Masjid Bucend II Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura melihat seorang perempuan membawa sebuah tas dengan mengendarai sepeda motor matic dibonceng seorang laki-laki lalu para terdakwa mengikutinya dan saat berada di depan Kantor Gerindra Bucend II Entrop, terdakwa langsung menyalip atau mendahului korban setelah itu Sdr. Brian Waroy Alias Ayen menarik tas milik korban yang ditaruh di pangkuannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu para terdakwa melarikan diri namun korban langsung mengejar dan berteriak jambret...jambret...jambret.... sehingga para terdakwa melarikan diri kearah Polimak namun dikarenakan sepeda motor yang para terdakwa kendari tidak kuat naik lalu para terdakwa kembali kearah entrop dan dikejar oleh korban sampai dengan Gapura Walikota lalu tas milik korban dibuang oleh Sdr. Brian Waroy Alias Ayen di dekat gapura walikota setelah itu para terdakwa kembali melarikan diri menuju kantor Walikota namun dikarenakan sepeda motor tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali kearah gapura walikota dan menuju arah jaya Asri dengan melawan arus lalu lintas, setelah sampai di dekat PTC Entrop para terdakwa menuju Skyline namun korban masih mengejar selanjutnya para terdakwa menuju Skyline namun karena sepeda motor tidak kuat naik sehingga para terdakwa kembali turun kearah entrop dan belok ke arah kolam buaya namun korban masih mengejar para terdakwa lalu para terdakwa melarikan diri kearah belakang Jaya Asri melewati jalan baru namun sepeda motor yang para terdakwa kendari tidak kuat naik tanjakan sehingga para terdakwa tinggal di tanjakan jalan baru belakang Walikota dan para terdakwa melarikan diri melewati jurang;
3. Bahwa posisi para terdakwa saat mengambil tas milik korban yaitu sepeda motor yang dikendari oleh para terdakwa disebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban dengan jarak sekitar 50 CM yang kemudian Sdr. Brian Waroy menarik tas milik korban secara paksa
4. Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi lalu lintas sangat ramai dan banyak pengendara sepeda motor;
5. Bahwa bahwa yang duluan mempunyai insiatif untuk mengambil tas milik korban adalah Sdr. Brian Waroy Alias Ayen yang mana pada saat itu menyampaikan kaks, yang didepan ini kitong babat k..??? dan terdakwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan memahami kata-kata tersebut yaitu mengajak untuk mengambil tas milik korban yang berada di depan;

6. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil tas milik korban untuk menguasai dan memiliki tas beserta isi-isinya;
7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yang didasarkan pada pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa ;

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggung jawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas para Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa-Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Barang Siapa harus telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

- Bahwa pengertian mengambil adalah suatu proses perpindahan tempat kedudukan suatu benda tertentu dari tempatnya semula dan sesuatu yang diambil tersebut haruslah dalam bentuk barang atau benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis ;
- Bahwa dari pengertian di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wit bertempat di Depan Kantor DPW Gerindra Provinsi Papua Bucen II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, terdakwa ANARIO KORTX GASPERS RUMAYOMI Alias KORTX bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) telah mengambil secara paksa barang-barang milik korban saksi korban JUMIANA Alias UMHY dengan cara pertama-tama terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam membuntuti saksi korban dan Saksi. Suherman dari arah Bucend II Entrop dan ketika sedang melintas di jalan Raya Depan kantor Gerindra, tiba-tiba terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) dari arah kiri memepet sepeda motor yang saksi dan Sdr. Suherman kendarai, dan ketika posisi terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) berada sejajar dengan sepeda motor yang saksi dan Sdr. Suherman kendarai, tiba-tiba Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) yang dibonceng langsung menarik tas berisi HP dan uang saksi dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tas yang berisi HP dan uang tersebut terlepas dari tangan saksi korban. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) memutar haluan kendaraan dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju arah Gapura Kantor Walikota Jayapura dengan melawan arus lalu lintas. Pada waktu itu saksi langsung berteriak mengatakan "Jambret" berulang-ulang kali sehingga teriakan saksi didengar oleh masyarakat yang kebetulan melintas ditempat kejadian, selanjutnya saksi korban dan Sdr. Suherman dibantu beberapa orang masyarakat lainnya dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar para terdakwa, dan ketika di Gapura Walikota saksi dan Sdr. Suherman melihat para terdakwa membuang tas berisi HP dan uang milik saksi korban ditengah jalan raya, maka saksi korban langsung berhenti dan turun mengambil tas berisi HP dan uang tersebut, selanjutnya saksi korban dan Sdr. Suherman terus mengejar/membuntuti terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) melewati pertigaan jalan jaya asri (melawan arus lalu lintas), melewati jalan raya disamping Masjid Al Hidayah menuju jalan Alternatif kearah kantor Walikota Jayapura, dan ketika didekat perumahan terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) turun dari sepeda motor lalu berlari menuju kompleks perumahan tersebut sehingga saksi korban dan Sdr. Suherman kehilangan jejak terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO). Setelah itu Sdr. Suherman mendorong sepeda motor milik terdakwa dan sama-sama menuju Pos Polisi dibelakang Kantor Walikota Jayapura dan sepeda motor milik terdakwa diamankan di Pos Polisi tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 1 Mini warna putih No IMEI : 3583110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7 ,dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F 1 S warna biru gold No. IMEI : 861216030328355 dan 861216030328348 beserta kondom dari karet model minnie mouse beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar milik saksi korban JUMIANA Alias UMHY dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Bahwa yang dimaksud Untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini adalah adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya tanpa ijin ;
- Bahwa dari pengertian di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wit bertempat di Depan Kantor DPW Gerindra Provinsi Papua Bucen II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura terdakwa bersama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil secara paksa barang milik korban JUMIANA Alias UMHY berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 1 Mini warna putih No IMEI : 3583110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7 ,dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F 1 S warna biru gold No. IMEI : 861216030328355 dan 861216030328348 beserta kondom dari karet model minnie mouse beserta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar tanpa seizin korban dengan maksud untuk dapat menguasai dan memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

- Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut diartikan sebagai melakukan bersama-sama atau turut melakukan, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur-unsur sebelumnya dimana Terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut ia Bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) telah mengambil secara paksa barang milik korban JUMIANA Alias UMHY berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu dimana peranan terdakwa saat mengambil tas milik korban yaitu bertugas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin JFS1E-1293569) atau dibagian depan sementara Sdr. Brian Waroy Alias Ayen (DPO) bertugas mengambil tas milik korban dan duduk dibagian belakang;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan telah terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian secara Bersama-sama ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Anario Kortex Gaspers Rumayomi Alias Kortex tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu, pada bagian belakang dalam keadaan sobek dan tali putus;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J 1 Mini warna putih No IMEI : 3583110/07/376691/9 dan 358311/07/276691/7
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F 1 S warna biru gold No. IMEI : 861216030328355 dan 861216030328348 beserta kondom dari karet model minnie mouse;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar.
- Dikembalikan kepada pemiliknya An. saudara JUMHYANA Alias UMHY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor mesin JFS1E-1293569 ;
- Di rampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H. dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rosma Yunita Paiki S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)